

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai konsep maslahat, khususnya konsep maslahat dalam wacana al-Ṭūfi, sebagaimana yang telah diuraikan, mengantarkan pada suatu rumusan pokok-pokok pikiran yang terangkum dalam beberapa poin-poin kesimpulan berikut:

1. Perbedaan mendasar konsep maslahat al-Ṭūfi dengan para ulama pada umumnya terletak pada hierarki landasan dan pola berpikir dalam menentukan maslahat. al-Ṭūfi dalam hierarkinya meletakkan akal dalam urutan yang pertama, sehingga semua ketetapan maslahat dapat dilahirkan dari peran akal. Dalam bahasa lain, bila kemudian terjadi pertentangan antara maslahat sebagaimana yang dipahami akal dan yang diletakkan oleh *naṣṣ*, maka akal boleh menganulir *naṣṣ* dengan jalan *takhṣīs* atau *bayân*, karena maslahat merupakan tujuan sedangkan dalil-dalil *syara'* merupakan sarana untuk mencapai tujuan, karena itu tujuan hendaklah lebih diutamakan daripada sarana. Al-Ṭūfi berpendirian bahwa maslahat itu lebih diutamakan adalah tujuan penetapan hukum Islam dalam lapangan mu'amalah, sedangkan dalam lingkup *'ibâdah al-mahḍah* atau *muqaddarat* dalil-dalil berdasar atas *naṣṣ* yang lebih diutamakan.

2. Dalam rangka pembaruan (reaktualisasi) hukum Islam dalam bidang mu'amalah dewasa ini, konsep maslahat al-Ṭūfi tersebut dapat dijadikan rujukan dengan cara mendasarkan konsep maslahat tersebut sebagai substansi yang disarikan dari al-Qur'ân dan al-Sunnah serta dapat dipertanggung jawabkan secara keagamaan. Konsep tersebut memberikan jalan keluar bahwa dalam masalah *mu'âmalah* umat Islam, seperti kehidupan sosial, ekonomi, politik dan lain-lain, penentuan boleh tidaknya sesuatu ditekankan pada maslahat umum dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi kehidupan manusia sebagai praktisi hukum. Berdasarkan konteks Indonesia sebagai sebuah Negara hukum yang memiliki jenis hukum serta mekanisme sendiri dalam penyusunannya, maka maslahat yang sesuai adalah maslahat yang aplikasinya sesuai atau telah mendapat dukungan dari hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan peraturan hukum adalah peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, seberapa besar nilai-nilai yang dianggap maslahat dalam Islam dapat diaplikasikan secara luas akan sangat bergantung dari seberapa banyak nilai-nilai tersebut terkumpul dalam peraturan perundang-undangan. Bila kemudian terjadi pertentangan dari aplikasi maslahat yang ada di Indonesia, maka yang dimenangkan adalah aplikasi yang didukung atau ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ini sebagai konsekuensi dari sifat maslahat yang idealnya berlaku universal.

B. Saran-saran

1. Ketika menemukan suatu pendapat, khususnya tentang masalah, hendaknya ditelaah kembali latar belakang kemunculan pendapat tersebut, dalil-dalil serta situasi dan kondisi historis yang mempengaruhi pendapat tersebut muncul, sehingga tidak timbul kesalah pahaman dan kecaman dari kita, ketika pendapat tersebut tidak sama dengan apa yang kita pahami selama ini.
2. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang pandangan al-Ṭūfi dan diharapkan dapat menambahkan perbendaharaan kajian karya ilmiah, sehingga dapat menjadi wacana dan inspirasi untuk munculnya kajian-kajian yang sejenis dan lebih mendalam, atau bahkan kajian yang baru.
3. Mengingat keterbatasan penyusun, tentunya hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih membutuhkan saran serta masukan untuk skripsi ini.